

PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA BUKITTINGGI

Andri Yeska Saputra^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}yeska.andri@gmail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

15-02-2022

Diterbitkan Online:

28-11-2022

Kata Kunci:

Konversi Lahan, LP2B, Peran

Keywords:

Land Conversion, LP2B, Role

Corresponding Author:

yeska.andri@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.408>

ABSTRAK

Dalam pembangunan dewasa ini isu penting yang diangkat adalah tentang pertanian berkelanjutan. Seiring dengan semakin tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian pemerintah membuat peraturan untuk mengendalikan konversi lahan tersebut dengan menertbitkan UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Seperti halnya Indonesia mengalami konversi lahan pertanian, di Sumatera Barat terutama di Kota Bukittinggi juga terjadi konversi lahan pertanian. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi khususnya Dinas pertanian dan pangan diamanatkan untuk membuat kebijakan khusus tentang LP2B. Namun Perda tersebut sampai sekarang masih belum diterbitkan juga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pertanian dalam Perlindungan LP2B di Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

ABSTRACT

An important issue in today's development is sustainable agriculture. Along with the increasing rate of conversion of agricultural land to non-agriculture, the government made regulations to control land conversion by issuing Law No. RI. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). Just as Indonesia has experienced agricultural land conversion, in West Sumatra, especially in the City of Bukittinggi, agricultural land conversion has also occurred. In this case, the Local Government of Bukittinggi City, especially the Department of Agriculture and Food, is mandated to make a special policy on LP2B. However, this regulation has not yet been issued. This study aims to determine the role of the Department of Agriculture in the Protection of LP2B in Bukittinggi City. The method used in this study is descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris artinya sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja dalam sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari sektor pertanian. Indonesia memiliki luas daratan kurang lebih 190,9 juta ha. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1 % telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan (BPS, 2015).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat dan diikuti dengan pertumbuhan dekonomi dan industry, menimbulkan konversi pada lahan pertanian, yang menyebabkan semakin tergerusnya lahan-lahan pertanian oleh aktivitas ekonomi manusia, terutama untuk permukiman, pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan, dsb), ataupun industri. Hal ini menyebabkan upaya mencapai ketahanan pangan nasional di masa mendatang menjadi semakin berat. Apalagi ditunjang dengan kenyataan bahwa penyediaan pangan lokal belum mampu memenuhi permintaan pangan nasional.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa setiap tahun sekitar 60.000 ha sawah berubah untuk pemanfaatan lainnya di luar pertanian. Angka tersebut setara dengan pengurangan produksi beras sebesar 300.000 ton setiap tahun. Sesuai perhitungan luas sawah Audit Kementerian Pertanian Tahun 2012, luas sawah di Indonesia yaitu 8.132.344 ha. Sementara Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 399/KEP-23.3/x/2018 menyebut luas sawah hanya 7.105.144 ha. Dengan demikian terdapat selisih luas lahan sawah sebesar 1.247.481 ha yang diasumsikan sudah beralih fungsi.

Melihat kondisi yang semakin semakin memprihatinkan atas konversi lahan tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan kebijakan Undang-Undang No.41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan adanya UU ini diharapkan dapat menghambat laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi aktif sehingga bisa menunjang ketahanan pangan nasional. Dengan hal itu, pemerintah akan memiliki lahan pertanian abadi dalam rangka

ketersediaan pangan karena di dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa lahan-lahan yang termasuk dalam kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tidak dapat dialihfungsikan ke non pertanian.

Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi dapat memberikan rekomendasi alih fungsi atas lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan LP2B. Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan dapat melindungi lahan-lahan pertanian pangan dari konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan abadi bagi pertanian.

Kondisi mayoritas penduduk di Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian berbanding lurus dengan kondisi di daerah-daerah, termasuk di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa lebih dari 50% atau tepatnya 50,84% penduduk Sumatera Barat bergantung dari usaha pertanian. Jika dibandingkan dengan jumlah petani nasional yang 30,46%, bisa dikatakan bahwa jumlah petani di Sumatera Barat masih tinggi.

Dengan jumlah petani di Sumatera Barat yang masih tinggi maka membutuhkan lahan pertanian yang memadai juga. Namun seperti halnya Indonesia yang mengalami konversi lahan pertanian, di Sumatera Barat juga terjadi konversi lahan pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 luas lahan sawah di Sumatera Barat mengalami pengurangan yang signifikan dari 230 ribu ha menjadi 127.800 ha. Berdasarkan data tersebut Sumatera Barat telah kehilangan 14,6 % lahan sawah. Berkurangnya lahan sawah ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan di Sumatera Barat. Di kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat penyempitan lahan pertanian sawah kebanyakan dikarenakan alih fungsi lahan ke lahan sawit, seperti di Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Dharmasraya. Sedangkan di Kota-kota Sumatera Barat penyempitan lahan sawah kebanyakan alih fungsi lahan untuk perumahan dan infrastruktur, seperti di Kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi.

Kota Bukittinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Kota Bukittinggi disebut juga sebagai Kota Wisata dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya yaitu dari sektor pariwisata. Meskipun Kota Bukittinggi merupakan kota wisata, namun sektor pertanian

tidak terpinggirkan, karena bidang pertanian itu sendiri merupakan salah satu sektor pendukung kepariwisataan Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan 24 kelurahan dengan luas sawah tahun 2020 seluas 380,47 ha. Jika dibandingkan dengan data sawah tahun 2005 seluas 405,42 ha, maka dalam kurun waktu lima belas tahun terjadi konversi lahan sawah seluas 24,29 ha atau bisa dikatakan di Kota Bukittinggi lahan pertaniannya tersisa seluas 380 – 400 ha saja. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat yaitu pada tahun 2015 jumlah penduduk kota Bukittinggi 122.621 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,78 persen (BPS, 2020).

Sebagaimana kota lain pada umumnya Kota Bukittinggi juga mengalami permasalahan alih fungsi lahan pertanian termasuk sawah. Dengan adanya kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, kebijakan LP2B harus ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang terdapat dalam pasal 23 ayat 3 yaitu: “Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota”. Maka dari itu Kota Bukittinggi melakukan penataan dengan memperhatikan sebaran pengembangan dan hierarki fungsi yang terkait dengan tata guna lahan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta monitoring dan evaluasi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian.

Sebagaimana menurut Perda Kota Bukittinggi No, 11 tahun 2017 tentang RTRW pasal 87A yang menyatakan bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang bertugas sebagai pembuat kebijakannya adalah Dinas Pertanian dan Pangan. Namun pada saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi masih belum mengeluarkan Perda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mana sudah diamanatkan dalam Perda RTRW sejak tahun 2017. Bisa dikatakan bahwa peran Dinas Pertanian dalam LP2B belum maksimal dikarenakan masih belum diterbitkannya kebijakan mengenai LP2B itu.

Melihat fenomena yang terjadi tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang Peran Dinas Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan informan yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah analisis menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007:93) berupa meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pertanian dalam LP2B

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang termasuk dalam komoditi unggulan dan memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani untuk bertahan dalam gerusan zaman yang serba instan seperti sekarang ini. Oleh karena itu sektor pertanian ini banyak menyumbang dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional.

Akan tetapi di zaman sekarang ini yang sudah masuk era 4.0, segala hal sudah modern dan tentu pembangunan terus gencarkan baik itu di desa maupun di kota. Permasalahan yang timbul dari tuntutan era ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian atau lahan pangan berkelanjutan diakibatkan banyaknya terjadi alih fungsi lahan.

Ini lah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah dengan menerbitkan undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-undang ini diharapkan dapat menahan dan melindungi pengambilalihan lahan pertanian di Indonesia. Akan tetapi tidak sepenuhnya berhasil karena masih banyak kota-kota besar di Indonesia yang mengalami alih fungsi lahan pangan ini.

Salah satunya adalah Kota Bukittinggi Bukittinggi yang telah banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian, yang mana

masyarakatnya banyak yang mengalih fungsikan lahan pertanian diluar sektor pertanian, karena mereka ada komoditi yang lebih menjajikan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan dapat menunjang tersedianya lahan pertanian guna menjaga kemandirian, ketahan dan kedaulatan pangan, mencegah alih fungsi lahan, mengawasi dan mengendalikan lahan pertanian secara berkelanjutan. Dinas Pertanian berpean penting dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan karena sebagai pelayan public dalm sector pertanian.

Dalam perannya sebagai regulator Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi selaku yang berperan dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan berkomitmen untuk memberikan payung hukum bagi pemilik lahan pertanian di Kota Bukittinggi dengan membuat aturan terkait hal itu yakni peraturan daerah. Tetapi Perda ini belum dapat dijalankan karena proses aturan ini masih dalam tahap pengkajian. Dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan bekerjasama dengan UNAND dalam merumuskan kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan dalam bentuk Peraturan Daerah. Inilah menjadi kendala dalam perlindungan lahan di Kota Bukittinggi

Peran pemerintah adalah segala tindakan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk pencapaian tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi sebagai katalisator dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan adalah memberikan pendampingan atau bimbingan berupa penyuluhan mengenai LP2B.

Dinas Pertanian Kota Bukittinggi sudah melakukan bimbingan berupa penyuluhan tentang LP2B terhadap pemilik lahan, dan juga sudah beberapa kali melaksanakan sosialisai terhitung sejak tahun 2019, mengenai kajian LP2B kepada pemilik lahan dan mereka menerima untuk lahan nya dijadikan sebagai lahan abadi. Lahan abadi ini sendiri yaitu lahan pertanian yang tidak boleh dialih fungsikan lagi diluar non pertanian atau bisa juga disebut lahan konservasi.

Dinas Pertanian Kota Bukittinggi juga memberikan penyuluhan berupa pemahaman kepada para petani mengenai konsep perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) itu yang mana sawah

meraka itu tidak terbatas pada nilai ekonomi saja, namun memiliki peranan penting dalam mewujudkan ketahan pangan atau lebih jaunya terhadap perwujudan kedaulatan pangan. Namun sosialisasi ini belum menyeluruh dilakukan kepada para petani karena masih ada juga petani yang tidak ikut dalam penyuluhan mengenai LP2B ini.

Peran pemerintah yang tidak kalah penting dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan adalah sebagai fasilitator, sebagaimana dimaksudkan adalah pemerintah memfasilitasi pemilik lahan pertanian dalam proses pengelolaan lahan pertanian guna meningkatkan laju perekonomian masyarakat petani di Kota Bukittinggi. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Sebagai fasiitator, bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Dengan memfasilitasi pemilik lahan pertanian berarti pemerintah juga dapat memberikan sokongan ataupun bantuan berupa anggaran yang nantinya berguna bagi pemilik lahan pertanian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya. Selain itu pemerintah juga dapat menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi sebagai fasilitator berperan dalam memfasilitasi ataupun mewadahi para petani terkait dengan kebutuhannya. Seperti halnya pemberian bantuan berupa pemberian pupuk bersubsidi, saprodi, mesin pengolahan tanah, dan pemberian bibit. Bantuan ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para petani dengan sebaik-baiknya guna peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen pertanian.

Pemberian bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Bukittinggi ini tidak semata-mata hanya memberikan bantuan begitu saja tetapi nantinya bantuan ini diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh petani dan bermanfaat tentunya untuk peningkatan

perekonomian masyarakat tani di Kota Bukittinggi.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi juga berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada petani atau pemilik lahan dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya di lapangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dalam hal pelayanan masih belum ada memberikan pelayanan kepada petani atau pemilik lahan pertanian dikarenakan Peraturan Daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) masih belum diterbitkan.

Dalam fungsi pemberdayaan pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan memiliki peran tentunya dalam memberdayakan masyarakat tani menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah masing-masing. Namun indikator pemberdayaan masih belum dapat dilaksanakan, dikarenakan masih terkendala dengan data yang belum ada terkait dengan lahan-lahan yang nanti akan dilakukan pemberdayaan melalui program LP2B tersebut.

Selanjutnya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi memiliki fungsi pembangunan yang nantinya berkaitan dengan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, yang salah satunya yang dilakukan adalah dengan membuat aliran irigasi kepada lahan-lahan pertanian tersebut agar airnya dapat mengalir secara teratur dan pemberian mesin pengolahan tanah dan mesin untuk panen.

Kendala Dinas Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kota Bukittinggi merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat yang memiliki daya tarik wisata yang tinggi, setiap adanya hari libur atau hari-hari besar banyak wisatawan dari luar yang selalu memadati area wisata di Kota Bukittinggi, sehingga sektor wisata selalu dikembangkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu wilayah ataupun lahan pertanian yang ada semakin hari semakin berkurang dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian. Walaupun bukan sektor unggulan tetapi alangkah baiknya sektor pertanian dikembangkan agar petani tetap dapat bertahan dengan hasil panennya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat beberapa kendala yang mendasar Dinas Pertanian dan Pangan dalam melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Karena di Bukittinggi nilai jual lahan itu sangat tinggi maka terjadinya alih fungsi lahan itu sangat tinggi. Dikarenakan masyarakat memandang dibandingkan dari pada petani yang tidak terlalu menguntungkan maka mereka mengalihkan fungsikan lahan mereka seperti membuat kos-kosan membuat perumahan atau dijual. Itu tantangan terberat bagi Dinas Pertanian Kota Bukittinggi dalam LP2B. Dinas Pertanian juga berpacu dengan investor yang mengiming-imingi kepada pemilik lahan bahwa lahannya dijual karna bertani itu utnungnya tidak seberapa.

Dinas Pertanian Kota Bukittinggi juga mendapat kendala dalam hal dana yaitu masih belum adanya dana dari pusat untuk melakukan pendataan by name by address para pemilik lahan pertanian. karena by name by address sangat diperlukan sebagai salah satu instrument pendukung untuk pelaksanaan LP2B ini

Upaya Dinas Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Meningkatnya alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Kota Bukittinggi disebabkan oleh beberapa hal seperti daya jual hasil pertanian yang tidak stabil, lalu juga dengan menjadikan lahan pertanian menjadi bangunan seperti kos-kosan atau kontrakan yang nilai jualnya yang tinggi. Ini tentu menjadi kendala bagi Dinas Pertanian dalam merealisasikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Maka dari hal itu tentu harus adanya upaya dari Pemerintah Kota Bukittinggi khususnya Dinas Pertanian dalam mengatasi masalah atau kendala tersebut.

Dinas Pertanian sudah melakukan beberapa upaya untuk merealisasikan program LP2B ini. Seperti memberikan edukasi kepada para petani bahwa pentingnya LP2B ini untuk ketahanan pangan Kota Bukittinggi, lalu memberikan insentif berupa bantuan sarana dan prasana pertanian untuk bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian para petani. Seperti, membuat jaringan irigasi, jalan usaha tani, pupuk bersubsidi, saprodi, mesin pengolahan tanah, mesin untuk panen, memberikan bibit. Dengan adanya upaya yang dilakukan Dinas Pertanian ini nantinya diharapkan para petani tidak lagi

mengalihfungsikan lahan mereka dan mau bekerjasama sama dalam mensukseskan program LP2B.

PENUTUP

Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Kota Bukittinggi ternyata belum efektif. Hal ini dikarenakan masih belum terpenuhi indikator-indikator secara keseluruhan dalam mengukur peran dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Ini dikarenakan dalam menyukseskan program perlindungan lahan pangan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi atau disebut juga dengan LP2B belum bisa di selenggarakan secara keseluruhan dikarenakan peraturan daerah yang belum disahkan terkait dengan LP2B tersebut. Tetapi untuk upaya memfasilitasi pemilik lahan sudah diselenggarakan dengan memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk serta membuat saluran irigasi yang baik bagi lahan pertanian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta. Cv, Alfabeta.
- Arimbi. S. Achmad. 2005. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta. Elexmedia komputindo.
- Parsons, W. 2011. *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Northampton, MA: Edward Elgar.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Polic: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2010-2030
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan* ,Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Soerjono, Soekanto.2009. *Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali.
- Solichin, Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin, Abdul Wahab.2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulas ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- William N.Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wulandari, Dian Ayu, dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032). *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 6, No. 2, 2017 : 696-708.
- Yeti, Yudiyanti. 2014. *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)*. Skripsi. Yogyakarta.